



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2014/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SMAN 3 Takalar), bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SMK Yapta Takalar), bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 22 Oktober 2014 dengan Register Perkara Nomor 153/Pdt.G/2014/PA Tkl. dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1993, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di *****, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 14 hal. Put. 153/Pdt.G/2014. PA Tkl .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/32/VIII/1993, tertanggal 14 Agustus 1993.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan kadang penggugat ikut ke tempat kerja suami di Kabupaten Barru selama 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 11 tahun lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK I, umur 19 tahun.
 - ANAK II, umur 16 tahun.
 - ANAK III, umur 14 tahun.
 - ANAK IV, umur 8 tahun dan ke empat orang anak tersebut ikut bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat tidak utuh memberikan gaji setiap bulan sejak tahun 2004 kepada penggugat.
 - Tergugat mempunyai sifat pemalas.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2012, pada saat itu tergugat menyerahkan uang setifikasi kepada penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 sementara penggugat mencari sisa uang tersebut kurang lebih Rp 3.000.000,00 sehingga penggugat dan tergugat bertengkar dan dua minggu kemudian tergugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan penggugat yang hingga kini telah mencapai dua tahun enam bulan lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
9. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang Nomor 862/574/BKPPD/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Takalar.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. 153/Pdt.G/2014. PA Tkl .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai ketua majelis telah menyampaikan kepada para pihak untuk memilih mediator di antara mediator yang telah disediakan dan berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat telah menunjuk mediator bernama Dra. Hj. Asriah, selanjutnya ketua majelis menetapkan mediator tersebut dengan Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2014/PA.Tkl tanggal 12 November 2014.

Bahwa, mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor 153/Pdt.G/2014/PA.Tkl. Tanggal 12 November 2014 yang pada pokoknya proses mediasi telah dilaksanakan namun mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 22 Oktober 2014, terdaftar pada Register Perkara No. 153/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 22 Oktober 2014 yang isinya oleh penggugat dinyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil pada angka satu sampai dengan dalil pada angka tujuh pada perinsipnya semuanya benar.
- Bahwa mengenai tuntutan penggugat yang akan bercerai dengan tergugat, tergugat juga tidak keberatan karena itulah jalan yang terbaik.

Bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah mengajukan Surat Izin bercerai dari atasannya dengan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 862/574/BKPPD/VIII/2014.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/32/VIII/1993

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, tanggal 14 Agustus 1993 yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa terhadap bukti tersebut, tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, SAKSI I, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi bernama PENGUGAT sedang tergugat adalah suami penggugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 13 Agustus 1993.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah saksi dan terkadang tinggal di Barru karena kebetulan tergugat bertugas di Barru, kemudian kembali ke Takalar dan tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak empat orang.
- Bahwa awalnya penggugat dengan tergugat rukun dalam rumah tangganya namun sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat tidak utuh memberikan gaji tergugat, dan tergugat malas ke kantor.
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat tidak memberikan gajinya secara utuh kepada penggugat karena diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa saksi tahu tergugat malas ke kantor karena saksi melihat sendiri tergugat sering tinggal di rumah dan tidak pergi ke kantor.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. 153/Pdt.G/2014. PA Tkl .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 yang disebabkan karena pada waktu itu tergugat menyerahkan uang sertifikasi sebesar lima juta rupiah namun penggugat mencari sisanya, lalu terjadi pertengkaran kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah saudaranya di Sompu menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi yang saling bertemu dan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGUGAT karena penggugat adalah saudara kandung saksi sedang tergugat adalah suami penggugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di Barru yang kebetulan tergugat bertugas di Barru, kemudian kembali ke Takalar dan tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak empat orang.
- Bahwa awalnya penggugat dengan tergugat rukun dalam rumah tangganya namun sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat tidak utuh memberikan gaji tergugat dan tergugat malas ke kantor.
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat tidak memberikan gajinya secara utuh kepada penggugat karena diberitahu oleh penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tergugat malas ke kantor karena saksi melihat sendiri tergugat sering tinggal di rumah dan tidak pergi ke kantor.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 yang disebabkan karena pada waktu itu tergugat menyerahkan uang sertifikasi sebesar lima juta rupiah namun penggugat mencari sisanya, lalu terjadi pertengkaran kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat (ke rumah saudaranya di Sompu menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi yang saling bertemu dan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan saat memasuki agenda pembuktian, tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyampaikan bahwa penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. 153/Pdt.G/2014. PA Tkl .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berupaya merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian ketua majelis memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menetapkan hakim mediator yaitu Dra. Hj. Asriah dengan Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2014/PA Tkl. Tanggal 12 November 2014 yang telah melaksanakan mediasi terhadap penggugat dengan tergugat, namun menurut laporan mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi Perma No.1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena tergugat tidak utuh memberikan gajinya setiap bulan sejak tahun 2004 kepada penggugat, dan tergugat mempunyai sifat pemalas, yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2012, pada saat itu tergugat menyerahkan uang setifikasi kepada penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 sementara penggugat mencari sisa uang tersebut kurang lebih Rp 3.000.000,00 sehingga penggugat dan tergugat bertengkar yang kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah mencapai dua tahun enam bulan lamanya.

Menimbang, bahwa walaupun tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat namun karena perkara ini termasuk perkara syiqaq sehingga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, serta bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, sehingga terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara penggugat dengan tergugat, dengan demikian penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat yaitu ibu kandung dan saudara kandung penggugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta tidak satupun alasan yang menghalangi saksi-saksi tersebut menjadi saksi, sehingga secara formal saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dan saksi kedua, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai empat orang anak, namun sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberikan gajinya secara utuh kepada penggugat,

Hal. 9 dari 14 hal. Put. 153/Pdt.G/2014. PA Tkl .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat malas ke kantor yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2012, pada saat itu tergugat menyerahkan uang setifikasi kepada penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 sementara penggugat mencari sisanya lalu penggugat dengan tergugat bertengkar kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penggugat menyatakan sikapnya yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat walaupun majelis telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang tiak dibantah oleh tergugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberikan gajinya secara utuh kepada penggugat yang akhirnya tergugat meninggalkan penggugat ke rumah saudaranya di Sompu menyebabkan perpisahan sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tidak ada lagi yang saling bertemu dan tidak lagi saling berkomunikasi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dikemukakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberikan gajinya secara utuh kepada penggugat yang akhirnya tergugat meninggalkan penggugat ke rumah saudaranya di Sompur, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang yang kini sudah berlangsung selama dua tahun lebih.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang cukup lama dan antara penggugat dengan tergugat tidak saling bertemu bahkan tidak ada lagi yang saling berkomunikasi padahal tempat tinggal penggugat dan tempat tinggal tergugat berada dalam wilayah kecamatan yang sama, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, baik yang dilakukan oleh keluarga penggugat, maupun yang telah dilakukan oleh majelis dengan menasihati para pihak pada persidangan namun tidak berhasil, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang

Hal. 11 dari 14 hal. Put. 153/Pdt.G/2014. PA Tkl .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sedang perkawinan penggugat dengan tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1436 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H., panitera pengganti, yang dihadiri penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Drs. Muh. Arsyad

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, S.H

Hal. 13 dari 14 hal. Put. 153/Pdt.G/2014. PA Tkl .



Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp180.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)